

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Agency Theory

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori agensi menggambarkan hubungan kontraktual antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*), di mana pemilik menyerahkan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan kepada manajer untuk menjalankan operasional perusahaan. Hubungan keagenan, memberikan peluang bagi manajemen untuk bertindak sesuai kepentingan pribadi, misalnya memperoleh bonus, kompensasi berbasis kinerja, atau keuntungan lain yang terkait dengan tingginya laba perusahaan. Oleh karena itu, teori agensi menekankan pentingnya mekanisme pengawasan yang dilakukan prinsipal untuk memastikan bahwa tindakan manajemen tetap berada dalam batas tujuan perusahaan, termasuk dalam konteks kebijakan perpajakan. *Principal* adalah pihak berkepentingan terhadap kinerja perusahaan atau sering disebut pemegang saham, sedangkan *agent* adalah manajemen yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya perusahaan oleh prinsipal. Perbedaan kepentingan antara keduanya memunculkan konflik ketika *principal* mengharapkan laba yang maksimal, sementara *agent* berusaha memperoleh insentif atau manfaat pribadi dari posisi yang dipegangnya (Cledy & Amin, 2020). Perbedaan kepentingan ini semakin diperkuat oleh adanya asimetri informasi, yakni kondisi ketika *agent* menguasai informasi lebih banyak daripada *principal*. Pada situasi tersebut, *agent* berpotensi melakukan tindakan oportunistik yang tidak diketahui oleh *principal*.

Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa konflik keagenan memunculkan dua bentuk masalah utama, yaitu:

1. *Moral hazard*, yaitu ketika *agent* melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau kontrak karena *principal* tidak dapat mengawasi seluruh aktivitas *agent*.
2. *Adverse Selection*, yaitu situasi di mana prinsipal menghadapi keterbatasan dalam memastikan apakah tindakan yang diambil agen didasarkan pada informasi yang tepat ataukah didorong oleh kepentingan tertentu yang bersifat oportunistik dan merugikan prinsipal.

Eisenhardt (1989) teori agensi berupaya mengatasi konflik tersebut dengan memahami sifat dasar manusia. Menurutnya, terdapat tiga asumsi yang mendasari perilaku manusia dalam hubungan keagenan, yaitu:

1. Setiap individu pada dasarnya bertindak untuk kepentingan dirinya sendiri (*self-interest*).
2. Individu memiliki keterbatasan dalam memproses informasi atau mengantisipasi kondisi yang akan datang (*bounded rationality*).
3. Individu pada umumnya berupaya untuk menghindari risiko (*risk averse*).

Ketiga asumsi ini menyebabkan *agent* sebagai pengelola perusahaan lebih mungkin melakukan tindakan yang mengoptimalkan kepentingannya, meskipun bisa saja bertentangan dengan tujuan prinsipal.

Agency theory sangat relevan untuk memberikan penjelasan mengenai timbulnya praktik perencanaan pajak agresif. Pajak adalah salah satu komponen

pengurang laba perusahaan, sehingga dapat menurunkan insentif atau kompensasi yang diterima manajemen sebagai *agent*. Kondisi ini mendorong manajemen untuk mengupayakan minimalisasi beban pajak melalui strategi perpajakan untuk meningkatkan laba dan memperoleh insentif yang lebih besar. Manajemen dapat memilih strategi perpajakan yang agresif tetapi masih berada dalam batas *legal*, yaitu melalui tindakan *tax avoidance*. Kondisi ini sesuai pada studi Margaretha & Handayani (2023) yang menyatakan bahwa penghindaran pajak sering kali muncul sebagai bentuk perilaku oportunistik manajemen ketika terdapat perbedaan tujuan antara *principal* dan *agent*.

2.1.2 Tax Avoidance (Penghindaran Pajak)

Penghindaran pajak adalah strategi penghematan pajak yang dilakukan wajib pajak dengan cara-cara tetap berada dalam batasan hukum, upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayar tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Setyawan, 2021). Penghindaran pajak dilakukan dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar ketentuan yang berlaku. Celah regulasi tersebut merujuk pada ketidaklengkapan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga celah tersebut dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memperoleh keuntungan fiskal (Sari & Yunia, 2021).

2.1.3 Kepemilikan Institusional

Cahyono *et al.*, (2016) mengemukakan kepemilikan institusional menggambarkan keberadaan pemegang saham dari kalangan lembaga yang memiliki kepentingan besar atas investasi mereka. Pemilik menunjuk divisi khusus

atau manajer investasi profesional untuk melakukan pemantauan dan mengambil keputusan terkait pengelolaan investasinya. Pengawasan yang bersifat profesional ini meningkatkan kontrol terhadap tindakan manajemen serta mengurangi kemungkinan munculnya perilaku oportunistik.

Agency Theory memaparkan bahwa ditemukan pertentangan prioritas melibatkan manajemen perusahaan sebagai *agent* serta *share holder* sebagai *principal*. Pada situasi tersebut, manajemen dapat memiliki dorongan untuk melakukan penghindaran pajak secara agresif demi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, sering kali tanpa sepengetahuan pemegang saham.

Penelitian yang dilakukan oleh Shleifer & Vishny (1986) juga mengemukakan bahwa kepemilikan institusional memiliki peranan krusial dalam mengawasi dan mengarahkan perilaku manajer. Melalui besarnya proporsi kepemilikan dan hak suara yang dimiliki, pemegang saham institusional dinilai mampu mendorong manajemen untuk lebih berorientasi pada pencapaian kinerja ekonomi perusahaan serta meminimalkan perilaku oportunistik dengan mengutamakan kepentingan pribadi. Karena perusahaan memiliki tanggung jawab fidusia kepada para pemegang sahamnya, pemilik institusional memiliki dorongan yang kuat dalam menegaskan pihak manajemen mengambil kebijakan selaras berdasarkan orientasi meningkatkan nilai investor.

2.1.4 Komisaris Independen

Doho & Santoso (2020) komisaris merupakan jabatan paling tinggi setelah investor, sehingga keberadaan dewan komisaris memiliki fungsi yang krusial dalam struktur perusahaan. Dewan komisaris bertugas mengawasi serta mengevaluasi kinerja manajemen untuk memastikan bahwa perusahaan dijalankan secara efektif dan sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Fungsi pokok komisaris independen adalah mengawasi kebijakan yang diambil manajemen serta memastikan bahwa setiap tindakan oleh manajemen dilakukan mempresentasikan kepentingan perusahaan secara menyeluruh.

Teori agensi dalam hal ini menyatakan komisaris independen sebagai mekanisme pengendalian kebijakan pajak perusahaan dan memastikan bahwa praktik yang digunakan oleh manajemen tidak melanggar etika atau peraturan. Proporsi dewan komisaris independen yang lebih besar diharapkan mampu meningkatkan *monitoring* dan mendorong pihak manajemen untuk lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan terkait strategi perpajakan sehingga mengurangi kemungkinan *tax avoidance* secara agresif.

2.1.5 Kepemilikan Manajerial

Hia, W., & Sadewa (2025) kepemilikan manajerial adalah kondisi di mana manajer perusahaan sekaligus berperan sebagai pemegang saham. Semakin besar porsi saham yang dimiliki oleh manajer, semakin besar dorongan bagi mereka dalam menjaga kepentingan entitas. Kondisi tersebut muncul akibat setiap keputusan dapat berpengaruh langsung kepada *value* investasi pihak terkait,

sehingga pengelola perusahaan umumnya berhati-hati dan berupaya meminimalkan risiko yang mungkin timbul dalam operasional perusahaan.

Teori agensi menyatakan kepemilikan manajerial berpotensi menekan perilaku manajemen berorientasi pada keuntungan jangka pendek, termasuk praktik *tax avoidance* yang berisiko dan dapat menimbulkan konsekuensi hukum maupun kerugian reputasi bagi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pandangan yang menyatakan apabila terdapat kepemilikan saham oleh manajer, individu tersebut umumnya konservatif dan terukur dalam mengambil keputusan perpajakan karena setiap kebijakan akan memengaruhi kekayaan pribadi mereka. Oleh karena itu, struktur kepemilikan ini dapat mengurangi insentif manajemen untuk melakukan tindakan yang tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham.

2.2 Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan studi, penelitian sebelumnya merupakan komponen terpenting yang berfungsi sebagai penunjang penelitian serta memperkuat landasan konseptual dalam penelitian ini. Penelitian serta literatur sebagai landasan pada studi ini adalah penelitian yang berhubungan dengan kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak. Berikut tabel daftar penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Adistia Pratiwi & Purwanto (2025)	<i>The Effect of Institutional Ownership, Financial Performance and Green Accounting on Tax avoidance (Case Study on Food and Beverage Companies Listed on IDX 2019–2023)</i>	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Indtitusional 2. Kinerja Keuangan 3. <i>Green Accounting</i> Variabel Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	1. Kepemilikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> . Institusional positif signifikan 2. Kinerja keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> . 3. Green accounting secara parsial berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .
2.	Kurniawan <i>et al.</i> , (2023)	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax avoidance</i> pada Perusahaan Manufaktur Makanan dan Minuman di BEI 2019–2021	Variabel Independen: 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Institusional 3. <i>Sales Growth</i> Variabel Dependen: 1. <i>Tax avoidance</i>	1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> 2. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap <i>Tax avoidance</i> 3. <i>Sales Growth</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Tax avoidance</i> .


3.	Thiana & Lubis (2024)	Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman di BEI 2017–2021	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Manajerial 2. Kepemilikan Institusional 3. Komisaris Independen <p>Variabel Dependen: Penghindaran Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Manajerial tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan Institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Komisaris Independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
4.	Michael & Widjaja (2024)	<i>Understanding Tax avoidance: Insights from Commissioners, Ownership, Audit, Executives</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen 2. Kepemilikan Institusional 3. Audit Eksternal 4. Karakter CEO <p>Variabel Dependen: Tax avoidance</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komisaris Independen berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Kepemilikan Institusional tidak secara signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Audit Eksternal tidak secara signifikan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 4. Karakteristik CEO berpengaruh negatif

				signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> .
5.	Sulistiyanto & Tjaraka (2024)	<i>Managerial Ownership, Company Size, and Profitability as Determinant Factors of Tax avoidance in Food and Beverage Companies Listed on IDX 2020–2023</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Manajerial 2. Ukuran Perusahaan 3. Profitabilitas <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif signifikan terhadap <i>tax avoidance</i> 2. Ukuran Perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> 3. Profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap <i>tax avoidance</i>
6.	Widodo & Angraini (2024)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, dan Komisaris Independen terhadap <i>Tax avoidance</i>	<p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran Perusahaan. 2. Umur Perusahaan 3. Komisaris Independen. <p>Variabel Dependen: <i>Tax avoidance</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 3. Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>.

Sumber: Diolah peneliti, 2026

2.3 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh antara variabel independen, yaitu kepemilikan institusional, komisaris independen dan kepemilikan manajerial dengan variabel dependennya yaitu *tax avoidance*. Berdasarkan hal tersebut maka kerangka pemikiran yang digunakan untuk menentukan hipotesis dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Sumber: Diolah peneliti, 2026

2.4 Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Agency Theory mengemukakan jika konflik karena adanya perbedaan prioritas berpotensi timbul antara manajemen perusahaan selaku *agent* dan *owner* selaku *principal*. Manajemen badan usaha mungkin mempunyai insentif untuk melakukan penghindaran pajak yang cukup agresif dalam meningkatkan kinerja keuangan dalam jangka pendek maupun panjang. Hal ini bisa termasuk

menggunakan celah peraturan perpajakan untuk mengurangi kewajiban pajak perusahaan.

Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi. Para pemegang saham institusional umumnya memiliki kekuatan *monitoring* yang lebih besar dibandingkan pemegang saham individu. Hal ini karena institusi memiliki sumber daya, keahlian, dan pengaruh yang signifikan untuk memastikan bahwa manajemen menjalankan perusahaan sesuai dengan tujuan peningkatan nilai perusahaan. Oleh karena itu, kepemilikan institusional dianggap sebagai mekanisme tata kelola yang efektif dalam menekan perilaku oportunistik manajemen. Semakin besar proporsi kepemilikan saham institusional, semakin kuat pengaruhnya terhadap pengambilan keputusan manajemen.

Adistia Pratiwi & Purwanto (2025) dan Kurniawan *et al* (2023) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Temuan tersebut menunjukkan bahwa proporsi kepemilikan institusional dapat memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka diharapkan mampu menciptakan kontrol yang lebih baik untuk manajemen perusahaan. Hal ini diperkuat oleh temuan Najihah *et al* (2024) ditemukan bahwa kepemilikan institusional memiliki dampak negatif terhadap penghindaran pajak, yang berarti bahwa kecenderungan suatu perusahaan untuk terlibat dalam penghindaran pajak berkurang seiring dengan meningkatnya kepemilikan institusional. Berlandaskan kerangka teoritis dan

temuan empiris yang telah diuraikan, hubungan antara kepemilikan institusional dan *tax avoidance* dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Seorang anggota dewan komisaris yang tidak memiliki afiliasi, kepemilikan, atau hubungan keuangan dengan manajemen perusahaan atau pemegang saham pengendali disebut sebagai komisaris independen. Peran komisaris independen dalam mengurangi praktik *tax avoidance* yang agresif dapat dikaitkan dengan konsep agensi dalam perusahaan. Komisaris independent umumnya memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi kegiatan manajemen perusahaan. Doho & Santoso (2020), komisaris independen memegang peranan penting dalam menjaga objektivitas dan menjamin keefektifan mekanisme pengawasan terhadap jalannya perusahaan. Keberadaan komisaris independen memungkinkan terciptanya pengawasan yang bebas dari konflik kepentingan sehingga mampu menekan tindakan manajemen yang bersifat oportunistik.

Teori agensi dalam hal ini menyatakan komisaris independen dapat memantau kebijakan pajak perusahaan dan memastikan bahwa praktik yang digunakan tidak melanggar etika atau peraturan dalam pemerintahan Indonesia. Pengawasan perusahaan terhadap kinerja manajemen akan diperkuat dengan penambahan jumlah komisaris independen. Pengendalian tersebut berpotensi meminimalkan permasalahan keagenan, seperti perilaku oportunistik manajemen dalam memperoleh insentif, dengan demikian pihak manajemen memiliki tujuan

dalam mengurangi beban pajak untuk memaksimalkan insentif yang diterima pihak-pihak tersebut dapat diminimalkan. Melalui bertambahnya pemantauan, pihak-pihak tersebut akan lebih cermat untuk membuat kebijakan serta mengimplementasikan tata kelola entitas yang jelas, sehingga dapat mengurangi tindakan penghindaran pajak.

Thiana & Lubis (2024) menyatakan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Komisaris independen umumnya memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas dalam hal kebijakan perusahaan dan tata kelola perusahaan. Mereka dapat membantu dalam menilai risiko yang terkait dengan praktik penghindaran pajak yang agresif, termasuk potensi dampak reputasi dan hukum bagi perusahaan. Menyadari adanya risiko-risiko tersebut, komisaris independen dapat mengambil langkah-langkah untuk membatasi praktik *tax avoidance* yang berpotensi merugikan perusahaan. Hal ini diperkuat oleh Michael & Widjaja (2024) menemukan bahwa komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak, mengindikasikan bahwa peningkatan proporsi komisaris independen berbanding terbalik dengan intensitas penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Berlandaskan kerangka teoritis serta temuan empiris yang telah diuraikan, hubungan antara komisaris independen dan *tax avoidance* dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H2: Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Kepemilikan manajerial merupakan kondisi ketika manajer memiliki sebagian saham perusahaan sehingga mereka berperan sebagai pengelola sekaligus pemilik. Hia, W., & Sadewa (2025), semakin besar proporsi saham oleh manajemen, semakin besar insentif bagi mereka untuk memastikan perusahaan dikelola dengan baik karena keputusan berpengaruh langsung pada nilai saham yang mereka miliki. kepemilikan manajerial dianggap sebagai mekanisme internal yang mampu menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham.

Teori keagenan menjelaskan bahwa konflik antara *principal* dan *agent* bisa diminimalkan apabila pihak manajemen ikut memiliki saham perusahaan. Adanya kepemilikan tersebut, manajemen tidak hanya berorientasi pada insentif jangka pendek seperti bonus, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan nilai perusahaan. Manajemen cenderung lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait kebijakan perpajakan mereka karena kebijakan agresif dapat menimbulkan risiko hukum dan kerugian reputasi yang berdampak pada nilai saham. Oleh karena itu, kepemilikan oleh manajemen mungkin dapat mengurangi kecenderungan perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak.

Kurniawan *et al*, (2023) menyatakan kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Artinya kepemilikan manajerial memiliki peran dalam memengaruhi kecenderungan perusahaan melakukan *tax avoidance*. Hal ini disebabkan oleh kecenderungan manajemen yang turut memegang saham perusahaan untuk mempertimbangkan risiko penurunan nilai perusahaan, mengingat setiap keputusan yang diambil berdampak langsung pada kekayaan

pribadi mereka selaku investor. Oleh karena itu, manajer yang mempunyai saham pada perusahaan akan lebih selektif dalam menetapkan kebijakan perpajakan demi menjaga keberlangsungan dan reputasi perusahaan untuk jangka panjang. Hal ini diperkuat oleh Sulistiyanto & Tjaraka, (2024); Najihah *et al* (2024) menemukan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, mengindikasikan bahwa proporsi kepemilikan manajerial yang lebih besar berkorelasi negatif dengan tingkat penghindaran pajak perusahaan. Berlandaskan kerangka teoritis serta temuan empiris yang telah diuraikan, hubungan antara kepemilikan manajerial dan *tax avoidance* dapat dihipotesiskan sebagai berikut:

H3: Kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.